

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH TERHADAP IMPLIKASI HUKUM AKIBAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) RENCANA TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI JAWA BARAT

Maret Priyanta dan Yulinda Adharani

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

maret.priyanta@unpad.ac.id

ABSTRACT

In order to realize a just and prosperous society, national development is carried out in Indonesia by encouraging various resource-utilization activities that directly and indirectly have an impact on improving the quality of life for humans and other living things. Development should be carried out in a planned, orderly and orderly manner so that it is directed towards realizing the goals of the nation and state. Since 1992, Indonesia has established a Spatial Planning in stages as a basis for all activities in the use of resources in the land, sea space, airspace and deep space of the earth. The integration between spaces basically aims to create harmony between resources and create a safe, comfortable, productive and sustainable space.

The mandated spatial plan is valid for 20 (twenty) years containing plans for spatial use that would be realized for the benefit of present and future generations. A review of the spatial plan that can be carried out every 5 (five) years in its service provides opportunities for violations of the law in the form of breaching the use of space and even in practice used to change plans that result in the transfer of functions and impacts that reduce environmental quality and contra productive.

Extension and socialization activities related to the review of spatial plans are important because the current spatial plan has an important function for every spatial utilization activity in Indonesia. The understanding of the provincial / district / city government in particular is very important, considering that the planning is arranged to determine the direction of sustainability for the benefit of future generations.

Key words: planning, spatial regulation, environment, law

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pembangunan nasional dilakukan di Indonesia dengan mendorong berbagai kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan seyogyanya diselenggarakan secara terencana, tertib dan teratur sehingga terarah dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1992, Indonesia menetapkan Rencana Tata Ruang secara berjenjang sebagai dasar bagi seluruh kegiatan pemanfaatan sumberdaya pada ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi. Keterpaduan antar ruang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antar sumberdaya serta menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Rencana tata ruang yang diamanatkan berlaku selama 20 (duapuluh) tahun memuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang ingin diwujudkan bagi kepentingan generasi masa kini dan mendatang. Peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang yang dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun pada kenyataannya memberikan peluang-peluang pelanggaran hukum berupa pemutihan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bahkan dalam prakteknya dimanfaatkan untuk mengubah perencanaan yang berakibat alih fungsi dan peruntukan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kontra produktif.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi berkenaan dengan peninjauan kembali rencana tata ruang menjadi hal yang penting mengingat rencana tata ruang saat ini memiliki fungsi yang penting bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang di Indonesia. Pemahaman pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota khususnya menjadi sangat penting mengingat perencanaan yang disusun menentukan arah keberlanjutan bagi kepentingan generasi yang akan datang.

Kata Kunci: rencana, tata ruang, lingkungan, hukum.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pembangunan Indonesia dan dunia, pasca tahun 1960an, sudah mulai berdampak pada lingkungan. Hal ini memunculkan reaksi dari berbagai pihak terhadap dampak negative dari pembangunan yang menurunkan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali mengakibatkan mulai berkurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya yang berpotensi tidak tersedianya sumberdaya tersebut bagi generasi mendatang. Berbagai upaya dilakukan diantaranya politik hukum internasional yang berasal dari berbagai konferensi lingkungan internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio de Janeiro 1992 dan Deklarai

Johanesburg, 2002. Dimana deklarasi merupakan sebagai kesepakatan secara politik dan moral. Bagi Negara Indonesia, kesepakatan dalam deklarasi sendiri merupakan *soft law* yang dapat diadopsi oleh suatu negara dengan keputusan politik apabila negara yang mengadopsinya berkepentingan terhadap suatu deklarasi.

Pengaturan mengenai lingkungan di Indonesia dirasakan belum cukup untuk mengatasi permasalahan lingkungan, sehingga pada tahun 1992 ditetapkannya undang-undang bidang penataan ruang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Pada dasarnya tujuan UUPR untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: *Kesatu*, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; *Kedua*, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan *Ketiga*, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Salah satu produk utama dari UUPR adalah Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan secara berjenjang dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Proses yang dilakukan harus memenuhi berbagai persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Dengan ditetapkannya RTR dalam peraturan perundang-undangan, maka RTR menjadi produk hukum yang harus dipatuhi, memiliki daya paksa dan daya ikat termasuk berlaku instrument penataan dan penegakan hukum. Lebih lanjut RTR yang ditetapkan harus dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam rangka menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Sehingga sekurang-kurangnya terdapat 1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 34 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan 514 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang harus disusun dan ditetapkan dan jumlah tersebut belum termasuk RTR Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Tata Ruang pada dasarnya ditetapkan berlaku selama 20 (duapuluh tahun) dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Kata “dapat” dari pandangan hukum bermakna, bahwa peninjauan kembali tidak wajib dilakukan dengan pertimbangan bahwa manakala rencana yang disusun telah memenuhi persyaratan secara teknis dan secara hukum, maka idealnya rencana tata ruang tidak perlu untuk ditinjau kembali dalam setelah 5 (lima) tahun diundangkan. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Adapun hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: *Kesatu*, perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau *Kedua*, tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar.

Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, *Kesatu*, berkaitan dengan bencana alam skala besar, *Kedua*, perkembangan ekonomi, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang harus menjadi perhatian yang penting dari aspek hukum adalah bahwa Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan bukan untuk “pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang”. Rumuskan ini saat ini tidak diatur secara tegas dalam batang tubuh (pasal) sehingga cenderung diabaikan.

Pengaturan lebih lanjut dimungkinkan saat dilakukan Revisi terhadap rencana tata ruang yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dan Jangka waktu rencana tata ruang hasil revisi berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu rencana tata ruang yang direvisi tersebut, namun sebaliknya manakala perubahan terjadi secara substantif, maka jangka waktu rencana tata ruang dimulai atau diulang kembali dari awal tahun saat diundangkan untuk 20 (duapuluh) tahun kedepan.

Kondisi ideal pengaturan tersebut dalam prakteknya tidak memenuhi tujuan pengaturan dan tujuan perencanaan tata ruang. Berbagai masalah terkait peninjauan kembali rencana tata ruang terjadi secara nasional sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu permasalahan saat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa lokasi PSN yang belum direncanakan dalam RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Salah satu lokasi proyek tersebut adalah Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, dimana proyek pembangunan infrastruktur ini terhambat penetapan lokasi dikarenakan proyek ini tidak direncanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten/kota yang akan dilintasi proyek tersebut.

METODE

Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat (*stakeholder*) mengenai pemberlakuan dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Dengan Mengetahui ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang, masyarakat termasuk aparat pemerintah setelah mendapat penyuluhan diharapkan dapat mengetahui bagaimana seharusnya peninjauan rencana tata ruang dilaksanakan serta memahami aturan-aturannya. Setelah masyarakat mengetahui ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penataan Ruang, maka mereka akan memikirkan dan menentukan sikap terhadap permasalahan rencana tata ruang. Masyarakat akan menentukan sikapnya untuk bertindak terhadap permasalahan tata ruang yang telah diketahuinya. Setelah itu dari masyarakat diharapkan dapat secara mandiri melakukan penyuluhan kembali kepada

masyarakat yang lainnya mengenai apa yang diketahui sebelumnya dari hasil penyuluhan.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini antara lain Diskusi terarah dengan unsur pemerintah daerah di Jawa Barat, terutama organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, tata ruang dan perizinan terpadu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pada dasarnya memegang peranan penting dalam pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan pengertian hukum dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar tentang tujuan hukum itu sendiri. Adapun tujuan pokok hukum menurut Mochtar adalah ketertiban (*order*) dan kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Dalam penerapannya, manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana adigium dimana ada masyarakat disana ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Dalam awal perkembangan pemikiran Mochtar pada tahun 1972, terdapat beberapa hal konsep yang menjadi landasan dalam memahami konsep pembangunan serta kaitannya dengan pembinaan hukum dan menjawab persoalan adakah peran hukum dalam proses pembangunan di Indonesia. *Kesatu*, ciri masyarakat yang sedang membangun adalah adanya perubahan, hukum harus berperan agar proses perubahan tersebut terjadi dengan cara yang teratur. *Kedua*, perubahan yang teratur dapat dibantu oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dan atau keputusan pengadilan. *Ketiga*, perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan. *Keempat*, para ahli hukum dalam masyarakat yang sedang membangun harus memahami interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain atau non hukum dalam perkembangan masyarakat, terutama faktor-faktor ekonomi dan sosial.

Hukum sebagai alat dalam pembaruan masyarakat dalam sebuah perencanaan menurut Mochtar memiliki kesulitan antara lain, *Kesatu*, sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaruan), *Kedua*, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif, dan *Ketiga*, sukarnya mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur berhasil/ tidaknya usaha pembaruan hukum. Faktor lain yang menjadi perhatian Mochtar berkenaan dengan sumber permasalahan yang sering dihadapi Negara berkembang khususnya Indonesia yang berpotensi dapat mengagalkan atau mempersulit pelaksanaan gagasan dalam pembaruan yaitu *Kesatu*, sering terdapatnya kepemimpinan yang khasimatik yang cenderung idenya bertentangan dengan pembaruan hukum, *Kedua*, karakteristik bangsa Indonesia yang terbentuk dari

pengalaman revolusi dan kolonial sehingga masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap simbol-simbol kekuasaan lama sehingga banyak mengalami hambatan dan tentangan terhadap ide-ide yang sebetulnya konstruktif. Mochtar juga menyatakan bahwa satu kesulitan yang dihadapi dari segala usaha pembaruan hukum adalah kelambanan (*inertia*) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum serta mengutamakan bidang-bidang yang netral dalam pembaruan hukum di Indonesia. Sejalan dengan pandangan tersebut Koentjoroningrat menyatakan bahwa sikap mental sebagian besar bangsa Indonesia belum cocok untuk pembangunan, adapun sikap mental yang dimaksud mengandung dua konsep yaitu sistem nilai budaya (*cultural value system*) dan sikap (*attitude*).

Mochtar menyatakan bahwa arti dan fungsi hukum dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar mengenai tujuan hukum, dan apabila direduksi dalam satu hal adalah ketertiban sebagai tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, namun untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diupayakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Menurut Mochtar, adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga didasarkan pada Norma lainnya seperti agama, kaidah susila, kesopanan, adat istiadat dan kaidah sosial lainnya.

Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Mochtar menyampaikan slogan (adigium) "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman" Pandangan tersebut menunjukan keterkaitan antara politik dan hukum dalam mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya Mochtar menyatakan bahwa, hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pembangunan hukum di Indonesia memiliki banyak keterkaitan dengan karakteristik masyarakat yang mempengaruhi pembangunan hukum antara lain *Kesatu*, karakteristik masyarakat hukum Indonesia yang heterogen serta keragaman masyarakat, *Kedua*, karakteristik budaya hukum Indonesia terkait tradisi hukum yang dimiliki dan dianut masyarakat hukum Indonesia, *Ketiga*, karakteristik filsafat hukum Indonesia dalam wujud sistem filsafat hukum dalam kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yaitu Pancasila, *Keempat*, karakteristik pendidikan hukum di Indonesia terkait kurang berkembangnya sistem informasi dan dokumentasi hukum, *Kelima*, karakteristik konsep hukum Indonesia yang merupakan ide hukum yang dianut oleh masyarakat hukum Indonesia dan konsep hukum

yang ditetapkan di Indonesia cenderung menyangkut konsep pembangunan, *Keenam*, karakteristik komponen pembentukan dan bentuk hukum terkait lembaga, personil dan proses pembentukan yang mempengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan, dan *Ketujuh*, karakteristik komponen penyelenggara hukum di Indonesia terkait peran dan fungsi lembaga eksekutif dan yudikatif dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Secara langsung maupun tidak langsung karakteristik tersebut akan mempengaruhi sistem hukum yang dikembangkan di Indonesia termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dalam arti hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan terdiri atas unsur-unsur hukum dimana satu dan lainnya saling bertautan dan mempengaruhi. Pasca Kemerdekaan, sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai landasan dan batu uji sistem yang ada mengingat pemberlakuan Aturan Peralihan Pasal II yang masih memberlakukan beberapa bagian dari hukum kolonial serta pembentukan sistem hukum ke depan. Pada masa berlakunya GBHN, diamanatkan unifikasi hukum yang menegaskan bahwa diseluruh kepulauan Nusantara hanya ada satu sistem hukum nasional. Berdasarkan pandangan sistemik, maka dalam sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 setiap bidang hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional itu wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Fenomena dampak lingkungan menunjukkan pada masyarakat dunia bahwa pembangunan mengandung aspek ganda, seperti halnya istilah perubahan yang termasuk didalamnya, dimana perubahan merupakan istilah yang dapat bermakna kemajuan (*progress*) dapat pula bermakna kemunduran (*regress*). Pembangunan dalam konotasi positif yaitu kemajuan, namun disisi lain dapat berpotensi sebagai kemunduran, dimana mulai dirasakannya dampak negatif pembangunan akibat krisis energi dan kerusakan lingkungan global, kemerosotan akhlak manusia, bergesernya nilai manusia dari nilai humanis ke nilai material.

Dalam penyusunan Peninjauan Kembali RTR harus diawali dengan pemikiran bahwa hukum harus lebih berperan dalam menjaga sebuah rencana diwujudkan terlepas dari kualitas rencana yang masih terus ditingkatkan. Pertimbangan hukum yang harus diperbarui dan diperhatikan antara lain kepastian hukum apakah RTR harus ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Pengaturan saat ini dalam UUPR 2007, ketidakpastian terjadi manakala rumusan Pasal 16 UUPR 2007 menggunakan kata “dapat” mengakibatkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Namun pada rumusan norma selanjutnya dan aturan pelaksanaannya menafsirkan kata “dapat” menjadi keharusan. Dalam praktek menyusun sebuah dokumen

RTR tidaklah semudah yang dibayangkan mengingat dominasi aspek teknis serta sinkronisasi kebijakan antar sektor menyebabkan penyusunannya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga keharusan untuk melakukan peninjauan kembali dirasakan kurang efektif karena pertimbangan sumber daya manusia dan pembiayaan yang diperlukan. Dalam arah perubahan materi pengaturan ini ke depan, kondisi ideal dari aspek hukum adalah kata “dapat” harus dipertegas dan dimaknai bahwa tidaklah sebuah keharusan peninjauan kembali RTR dilakukan. Pengaturan ini tentunya akan memberikan dorongan penyusunan yang sebaik mungkin dalam setiap penyusunan maupun evaluasi RTR.

RTR sebagai sebuah kesatuan sistem tentunya sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional, sehingga harus ada batasan manakala peninjauan kembali akibat kebijakan nasional, maka materi muatan yang diubah hanya sebatas lokasi yang memiliki nilai strategis nasional, sedangkan materi muatan lain seyogyanya tidak diubah. Dalam praktek saat ini perubahan RTR akibat kebijakan nasional menjadi peluang bagi daerah untuk mengubah rencana sebelumnya, bahkan berpotensi melakukan pemutihan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Dinamika pembangunan sebagai satu-satunya dasar pertimbangan saat ini secara makna hukum tidak jelas dan mengakibatkan keleluasaan dalam penafsirannya. Dampaknya RTR berpotensi berubah-ubah dalam 5 (lima) tahun pemberlakukannya. tergantung penafsiran. Dalam kondisi ini hukum harus memberikan kepastian berupa kriteria dan batasan dinamika pembangunan. Norma hukum dapat memberikan larangan dan perintah yang diikat dengan instrument saksi manakala ada pihak yang tidak patuh pada norma tersebut. Dinamika pembangunan secara sempit dapat diartikan sebagai kepentingan umum yang jenis kegiatannya telah coba diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Hal tersebut setidaknya-tidaknya memperjelas kegiatan-kegiatan yang harus diakomodasi dalam RTR dilihat dari esensi kepentingan umum dari pandangan hukum.

Ketegasan fungsi dan peruntukan yang tidak boleh berubah dalam 20 (dua puluh) tahun harus masuk dalam kriteria materi muatan yang tidak boleh diubah. Dalam arah pengaturan kedepan, dapat dirumuskan peruntukan ruang yang tidak boleh diubah dalam jangka waktu 20 tahun, sedangkan selain yang diatur tersebut dapat menjadi kriteria yang dapat ditinjau kembali dalam 5 tahun. Beberapa hal yang secara nyata dapat diatur dana tidak dapat diubah dalam 20 tahun adalah kawasan strategis nasional, Kawasan yang memiliki fungsi lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan kawasan strategis nasional saat ini terdapat beberapa tipologi atau pertimbangan penetapan sebuah kawasan strategis nasional antara lain Pertahanan dan Keamanan, Pertumbuhan Ekonomi,

Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi, Sosial dan Budaya dan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Berdasarkan tipologi tersebut sudah selayaknya kawasan tersebut tidak boleh diubah dalam waktu 20 tahun bahkan khusus yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan harus ditambah jumlahnya mengingat tata ruang selayaknya lingkungan mempunyai tujuan untuk perlindungan fungsi ekologis untuk kepentingan generasi kini dan mendatang.

Sanksi bagi penyusunan rencana yang tidak berkualitas harus juga dirumuskan agar rencana disusun dengan baik. Kesulitan saat ini dalam praktek masih terdapat rencana yang disusun tidak baik serta tidak tepat sasaran. Meskipun pada akhirnya rencana ini merupakan kebijakan pemerintah, namun esensi sebuah rencana yang baik merupakan salah satu tanggung jawab Negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

SIMPULAN

Program sosialisasi yang rencananya diawali pada peningkatan pemahaman pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan dilanjutkan pada beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki isu strategis dalam bidang terkait atau terkena dampak kebijakan tata ruang. Implikasi kebijakan dalam pertimbangan hukum dalam proses peninjauan kembali RTR di Indonesia didasarkan Istilah dinamika pembangunan dalam UUPR 2007 dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen ATR/BPN 6 2017 sama sekali tidak didefinisikan dan dijabarkan batasannya, sehingga penerapannya dan penafsirannya terlalu luas dan terbuka sehingga semua hal dapat dianggap sebagai sebuah dinamika pembangunan yang menyebabkan RTR diubah sesuai kepentingan dan kebutuhan bahkan politik hukum pemerintah. Ketidakpastian ini menyebabkan semakin tidak jelas arah perwujudan RTR yang diharapkan 20 tahun ke depan, karena dinamika yang berkembang baik politik dan ekonomi menyebabkan RTR kehilangan wibawanya untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal terutama dalam sosialisasi ini bahwa perubahan rencana tata ruang tidak dalam rangka pemutihan pelanggaran pemanfaatan ruang, namun terutama pada peningkatan kualitas rencana tata ruang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih diucapkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triyono (reporter) dan Dupla KS (Editor), "Kereta cepat Jakarta-Bandung terganjal RTRW", *Kontan.go.id*, Selasa, 21 Maret 2017 diakses 15 Desember 2017
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Komisi II DPR RI Tunda Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dalam <http://mediatataruang.com/komisi-ii-dpr-ri-tunda-proyek-kereta-api-cepat-jakarta-bandung/> diakses 15 Desember 2017
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Fungsi Dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta
- , *Pembinaan hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, 1972.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikritik, dalam <https://economy.okezone.com/read/2017/11/03/320/1807843/proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-dikritik-menteri-rini-enggak-bohong-bohongan-kok>, diakses 15 Desember 2017.
- Soetandyo Wignjoseobroto, Mochtar Kusuma-Atmadja: Manusia yang Pernah Saya Kenal dan Pemikirannya (sebuah Pengantar Ringkas) hlm. xi-xii, dalam Sidharta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Episteme Institute dan Huma, Jakarta: 2012.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT Alumni Bandung, 1991.